



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 26 November 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak:

ISKANDAR HUKOM, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 25 Agustus 1955, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, untuk sementara waktu tinggal di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama / Penggugat**;

Lawan:

1. **KOSTANSIA BISUAN**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PIETER SASAUW Alias NUGU**, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, Umur 49 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **IVIDIEN BENTELU**, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Egbert H. Hoata, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "**Rakyat Halmahera Utara**" berkantor di Jalan Pres Lr Syallom Nomor 2, Desa Wari, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 195/SK/2018/PN Tob tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak Kedua / Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka itu seperti yang telah mereka nyatakan dalam kesepakatan perdamaian dihadapan **Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.,M.H.**, sebagai Mediator, yang ditunjuk oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, 29 Oktober 2018. Mediator dalam suratnya kepada Majelis Hakim tanggal 14 November 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator, untuk mengakhiri sengketa mereka dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Neli (Nely) Bisuan;

Pasal 2

Bahwa Neli (Nely) Bisuan semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun antara lain yang disebut kebun II dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini;

Sebidang Tanah Kebun telah bersertifikat Hak Milik. Dengan Nomor Hak 00453, Luas 8314 M² (delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi), Atas Nama Pieter Sasauw (TERGUGAT II), terletak di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang diperoleh dari Peralihan Jual beli antara Kostansia Bisuan (Tergugat I) dengan Pieter Sasauw Alias Nugu (TERGUGAT II), tanpa alas hak,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Sinar Mas Milik Edy Tobin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat, dahulu dengan Hein Namotemo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gurasin dan Sinar Mas milik Edy Tobin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sinar Mas milik Edy Tobin;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dalam Perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob adalah Pihak Penggugat, sedangkan PIHAK KEDUA adalah Pihak Tergugat I, II, III dan kedua

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa yang diselesaikan secara damai;

Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) Telah bersepakat dan saling menyetujui sebidang Tanah kebun telah bersertifikat Hak Milik. Dengan Nomor Hak 00453. Luas 8314 M² (delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi), Atas Nama Pieter Sasauw (TERGUGAT II), terletak di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang diperoleh dari Peralihan Jual beli antara Kostansia Bisuan (Tergugat I) dengan Pieter Sasauw Alias Nugu (TERGUGAT II), tanpa alas hak, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kebun Sinar Mas milik Edy Tobin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat, dahulu dengan Hein Namotemo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gurasin dan Sinar Mas milik Edy Tobin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sinar Mas milik Edy Tobin;

Tersebut untuk sepenuhnya dikembalikan menjadi bagian milik PIHAK PERTAMA (Penggugat);

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatangani Surat Perdamaian ini, maka antara PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Para Tergugat) Sudah tidak ada permasalahan lagi mengenai tanah kebun yang telah bersertifikat hak milik. Dengan Nomor Hak 00453. Luas 8314 M² (delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi), Atas Nama Pieter Sasauw (TERGUGAT II), terletak di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari, dengan demikian PIHAK PERTAMA selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob dengan ini menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Pasal 6

Bahwa apabila PIHAK KEDUA (Para Tergugat) Tidak melaksanakan sebagaimana di sebutkan dalam Surat Kesepakatan Damai ini, maka baik PIHAK KEDUA (Tergugat)

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya, di hukum untuk menyerahkan Tanah Kebun dan Sertifikat Hak Milik, Nomor Hak 00453, Luas 8314 M² (delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi), Atas Nama Pieter Sasauw (TERGUGAT II), yang menjadi bagian PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan Ahli Waris lainnya yang tidak ikut dalam perkara dalam keadaan kosong/utuh untuk dipergunakan selayaknya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);

Pasal 7

Bahwa Pihak PERTAMA menjamin secara hukum bahwa Ahli Waris lain yang tidak ikut dalam perkara ini tidak akan menuntut kepada PIHAK KEDUA mengenai 5 (lima) kapling tanah yang telah dijual oleh PIHAK KEDUA (Tergugat II dan III) dan juga 2 (dua) kapling tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor Hak 00453 tersebut diberikan kepada Pihak KEDUA (Tergugat II dan III) tanpa ada persyaratan khusus, dimana 2 (dua) kapling tanah telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 8

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa Tanah Kebun yang telah bersertifikat Hak Milik, Nomor Hak 00453, Luas 8314 M² (delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi), Atas Nama Pieter Sasauw (TERGUGAT II) dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka kedua belah pihak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob untuk dapat memberikan putusan secara damai yaitu dengan dibuatkan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) yang berlaku mengikat bagi PIHAK PERTAMA (Penggugat) maupun PIHAK KEDUA (Para Tergugat);

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Para Tergugat) telah bersepakat secara tanggung renteng / menanggung secara bersama-sama semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pasal 10

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini, maka di masa yang akan datang antara kedua belah pihak tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang di buat secara sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan ditandatangani di hadapan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan satu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh kami **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tob

